



BUPATI SAMBAS

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 22-A /DISDIK/2015

TENTANG PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD) DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS

Menimbang

- : a. bahwa untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan unit-unit sekolah baru disetiap jenjang pendidikan ;
- b. bahwa unit-unit sekolah baru tersebut perlu ditetapkan kelembagaannya ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sambas.

Mengingat


- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 532), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Dasar di Kabupaten Sambas ;
- KEDUA : Nama dan lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 26 Januari 2015



JULIARTI DJUHARDI ALWI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 37-A /DISDIK/2015

TANGGAL 26 JANUARI 2015

TENTANG PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD)
DI KABUPATEN SAMBAS

No	Provinsi	Nama Sekolah	L o k a s i			Terhitung Mulai Operasional
			Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1	Kalimantan Barat	SD N 14 TRANSMIGRASI SEBUNGA	Sebunga	Sajingan Besar	Sambas	Juli 2014

